



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2006**

### **TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN SURABAYA I, SURABAYA II, SURABAYA III, SURABAYA IV DAN SURABAYA V PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA**

### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebakaran Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Kota Surabaya di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 8/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN SURABAYA I, SURABAYA II, SURABAYA III, SURABAYA IV DAN SURABAYA V PADA DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA.**

BAB I.....

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang terdiri dari :

1. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya I
2. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya II
3. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya III
4. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya IV
5. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya V

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.

(2).....

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. UPTD
  - b. Sekretariat
  - c. Peleton I
  - d. Peleton II
  - e. Peleton III
  - f. Peleton IV
  - g. Pos Pembantu
- (2) Wilayah Operasional UPTD adalah sebagai berikut :
- a. Surabaya I meliputi wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Genteng, Tegalsari, Krembangan dan Gubeng ;
  - b. Surabaya II meliputi wilayah kerja Kecamatan Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Tambaksari, Simokerto, Mulyorejo dan Bulak ;
  - c. Surabaya III meliputi wilayah kerja Kecamatan Sukolilo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar dan Wonocolo;
  - d. Surabaya IV meliputi wilayah kerja Kecamatan Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Sawahan dan Lakarsantri ;
  - e. Surabaya V meliputi wilayah kerja Kecamatan Tandes, Benowo, Sukomanunggal, Asemrowo, Pakal dan Sambikerep.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemadaman, penanggulangan, dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain ;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional pos pembantu ;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran ;
- d. pelaksanaan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;

d.....

- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi serta pendapatan daerah lainnya ke kas daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Peleton I, II, III dan IV**

**Pasal 8**

Peleton I, II, III dan IV mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pemadam kebakaran ;
- b. melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain;
- c. melaksanakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain ;
- d. mengatur tugas juru mudi kendaraan pemadam kebakaran, juru padam, juru sumur dan juru teknik ;
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
- f. melaksanakan tugas pemadam kebakaran di wilayah kerja lain ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Pos Pembantu**

**Pasal 9**

(1) Pos Pembantu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
- b. melaksanakan kebersihan dan keamanan pos pembantu ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2).....

- (2) Pos Pembantu meliputi ruang lingkup :
- a. UPTD Pemadam Kebakaran I membawahi pos pembantu pegirikan ;
  - b. UPTD Pemadam Kebakaran II membawahi pos pembantu menur.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Peleton dipimpin oleh seorang Kepala Peleton yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Setiap Pos Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Pos Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris, Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Peleton untuk mewakilinya.

Pasal 12.....

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris, Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN****Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Peleton dan Kepala Pos Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 14**

Pada setiap UPTD dapat dibentuk Pos Pembantu sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Pos Surabaya I, II, III, IV dan V Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17.....

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 April 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 12/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,


**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 32 TAHUN 2006  
TANGGAL : 20 APRIL 2006

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD**



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**  
Pembina  
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,  
ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

